



PUTUSAN

Nomor 20/PDT/2021/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GEREJA PROTESTAN di INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) JEMAAT ANUGERAH BEKASI

Beralamat di Perum P&K Lambang Sari RT.1, RW.7 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini diwakili : Pnt. Ivan Latupeirissa dan Pnt. Ferdinand Corputty masing-masing dalam kapasitas Ketua I dan Sekretaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Anugrah, Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Sinode Nomor:2367/XII-17/MS.XX/Kpts, tanggal 6 Desember 2017 dalam hal ini memberi kuasa kepada Joskusport Silalahi, S.H, Advokat-Pengacara, berkantor di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kawasan Niaga Kalimas 2, Blok A Nomor 03A, Setia Darma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 3/SK/Bdg/Jsk/2020, tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

M e l a w a n :

MAJELIS SINODE GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT (GPIB)

Berkantor di Jalan Merdeka Timur Nomor 10 RT.2, RW.1 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : Dr. Prastopo, S.H.,M.H, dan Risto, S.H. para Advokat tergabung dalam Tim Advokasi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Halaman 1 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Maret 2020 Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 September 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tertanggal 25 September 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor: 2, Tahun 2015 pasal 7 ayat (1) bahwa Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) adalah representasi harian dari Majelis Jemaat dan menurut ketentuan pasal 9 ayat (5) berwenang mewakili Majelis Jemaat ke dalam dan ke luar jemaat. Dengan demikian Penggugat secara hukum berkualitas sebagai Penggugat sesuai ketentuan Surat Keputusan Nomor: 2367/XII-17/MS/Kpts, tanggal 6 Desember 2017-----P-1 hal 86 dan 87;
2. Bahwa Tergugat bukanlah Gereja atau Jemaat melainkan sebagai representasi dari Penggugat dan Gereja-Gereja (Jemaat-Jemaat) GPIB lainnya. Struktur organisasi GPIB yaitu: warga jemaat (umat), Penatua dan Diaken adalah perwakilan warga jemaat, sedangkan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) merupakan perwakilan Penatua dan Diaken. Majelis Jemaat adalah sebagai wadah dari Pendeta, Penatua dan Diaken yang dipimpin oleh Pendeta dalam jabatan sebagai Ketua Majelis Jemaat (KMJ). Sarana pengambilan keputusan tertinggi di Jemaat adalah Sidang Majelis Jemaat (SMJ) sedangkan di tingkat GPIB disebut Persidangan Sinode; Penyampaian pendapat warga jemaat hanya dapat disampaikan melalui sarana Pertemuan Warga Sidi Jemaat (PWSJ) di Jemaat itu sendiri sedangkan bagi Pendeta, Penatua dan Diaken tingkat Jemaat disampaikan di SMJ dan Jemaat-Jemaat GPIB tingkat sinodal (nasional) dilakukan dalam Persidangan Sinode;
3. Bahwa sesuai Tata Dasar GPIB pengelolaan organisasi Jemaat GPIB termasuk antara Penggugat dengan Tergugat menganut sistim Presbiterial Sinodal yaitu kesetaraan dalam kepemimpinan Jemaat dengan hubungan timbal-balik dan bukan merupakan garis linier atau

Halaman 2 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI



komando atasan kepada bawahan serta tidak boleh saling intervensi, hal ini diatur di dalam Tata dasar pasal 11 ayat (1 & 2)-----P-1 halaman ke-16;

4. Bahwa berdasarkan Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor: 10, Tahun 2015 tentang Kepegawaian GPIB pasal 34 ayat (3) huruf (d) bahwa alih tugas (mutasi) seorang Pendeta yang bertugas di Jemaat (gereja lokal) atau di instansi GPIB lainnya hanya boleh dilakukan setelah 5 (lima) tahun. P-1 hal. 219;
5. Bahwa surat pemberitahuan alih tugas (mutasi) disampaikan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pendeta dan Jemaat yang terkait dan pelaksanaan alih tugas dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya surat keputusan dari Tergugat. --pasal 34 ayat (4) huruf (a dan c), P-1 halaman ke-219 dan 220;
6. Bahwa apabila ada pegawai GPIB misalnya Pendeta, dalam 3 (tiga) bulan setelah surat keputusan diterbitkan tidak melaksanakan alih tugas, maka dinyatakan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat atas kehendak sendiri. -- pasal 34 ayat (4) huruf (d), P-1, halaman ke-220;

Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 162 ayat (3) UU nomor : 13 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa apabila pekerja mengundurkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (3) UU nomor: 13 di atas, dihubungkan dengan Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor: 10, pasal 34 ayat (4) huruf (d), P-1 halaman ke-220, apabila tidak ada surat pengunduran diri, berarti unsur "**atas kehendak sendiri**" tidak terpenuhi maka pemutusan hubungan kerja tidak terlaksana;

Oleh karena itu apabila Tergugat harus melakukan pemutusan hubungan kerja untuk itu, maka Tergugat wajib melakukan tahapan PHK mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis I (satu), peringatan tertulis II (dua) dan peringatan tertulis III (tiga) dan terakhir, dalam akumulasi waktu selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Hal ini sesuai ketentuan Tata Gereja Peraturan Nomor: 10 tahun 2015 pasal 32 ayat (1 s/d 3). P-1, halaman 214 & 215;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja menurut ketentuan UU Nomor: 13, Tahun 2003, di dalam pasal 151 dan pasal 153 yang pada intinya mengatur, apabila PHK tidak dapat dihindari maka harus terlebih dahulu dilakukan pertemuan bipartid dan tripartid serta ada keputusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk itu. Apabila PHK dilakukan tanpa ada penetapan dimaksud maka PHK tersebut batal demi hukum;
9. Sehubungan penjelasan di atas bahwa pada tanggal 2 Nopember 2016, Tergugat menempatkan Pdt. Lydia Wairata-Tobing sebagai Ketua Majelis Jemaat (KMJ) pada Penggugat untuk menggantikan Pejabat KMJ sebelumnya, sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat nomor: 0145/16//MS.XX/Kpts, dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Tergugat nomor: 2367/XII-17/MS.XX/Kpts, tanggal 6 Desember 2017. --P-2 & P-3; -
10. Bahwa penempatan Pdt. Lydia Wairata-Tobing pada Penggugat merupakan referensi dari Pnt. Mangara Pangaribuan yang menjabat Ketua V pada Tergugat dan juga merupakan utusan dari Penggugat yang terpilih sebagai fungsionaris pada Tergugat untuk masa bakti tahun 2015-2020;
11. Bahwa awal masalah pada Penggugat terjadi sekitar bulan April 2017 dimana 7 orang pelayan di sektor VIII dalam jabatan gerejawi sebagai Penatua dan Diaken melakukan boikot tertulis, tidak mau melayani di ibadah hari Minggu;
12. Kemudian diambil tindakan gerejawi, 1 orang dipulihkan setelah mengikuti proses sedangkan 6 orang lagi tidak mengikuti proses bahkan terus membuat masalah. Ke-6 orang tersebut mengadakan ibadah di luar jadwal ibadah resmi, membentuk organisasi di dalam organisasi Penggugat yaitu Persekutuan Kasih Karunia (PKK/P2K) dan Komunitas Selamatkan Anugerah, membuat organisasi tanpa dasar hukum yang sah yaitu TP3B, dan menghasut warga jemaat agar mengikuti mereka. -- P-4;
13. Bahwa permasalahan pada Penggugat semakin sulit diselesaikan karena Tergugat selalu melakukan intervensi. Tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan Penggugat, Tergugat hadir di dalam ibadah mandiri, PKK dan TP3B, bahkan Tergugat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan PKK dan TP3B. Tergugat juga menerima penyampaian

Halaman 4 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aspirasi dari PKK dan TP3B yang dilakukan dalam bentuk demonstrasi di alamat Tergugat. -- P-5;

14. Bahwa sebagai lembaga keagamaan tertinggi dalam lingkup GPIB Tergugat telah melakukan pembiaran terhadap:

- a. Beberapa warga jemaat GPIB yang ada di dalam maupun di luar Penggugat melakukan ancaman, serangan-serangan di media sosial terhadap Pengugat yang bernada ujaran kebencian, provokatif, ancaman dan penghinaan;
- b. Memberikan peluang kepada TP3B untuk meng-upload surat-surat dari Tergugat kepada Penggugat di media sosial;
- c. Tidak melakukan tindakan apapun terhadap TP3B ketika melakukan demonstrasi pada tanggal 20 Mei 2018 yang merupakan Hari Raya keagamaan Kristen di lingkungan gereja Penggugat. Demonstrasi tersebut bertujuan mengganggu Sidang Majelis Jemaat Penggugat dengan meneriakan kata-kata hinaan dan fitnah, menempelkan poster-poster provokatif pada tembok gereja. TP3B juga mengintimidasi Pendeta dengan cara memasuki pekarangan rumah dinas, menempelkan poster-poster, menggembosi mobil dinas, menggembok pagar sehingga 3 (tiga) orang anggota keluarga Pendeta termasuk satu orang anak berumur 8 (delapan) tahun terkurung di rumah dinas;

15. PKK/P2K dan kelompoknya melakukan tekanan terhadap Tergugat, sehingga pada tanggal 18 Januari 2018, Tergugat menerbitkan surat nomor: 418/1-18/MS.XX, tentang pemberitahuan alih tugas Pdt. Lydia Wairata-Tobing selaku KMJ Penggugat dan harus dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) minggu. Surat ini merupakan tindakan Tergugat untuk menenangkan PKK/P2K agar tidak melakukan demonstrasi pada saat Persidangan Sinode Tahunan GPIB 2018 berlangsung di Hotel Horizon Kota Bekasi;

Alasan dan pertimbangan Tergugat menerbitkan surat tersebut bersifat subyektif sehingga bertentangan dan melawan hukum, karena menurut ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf (d) dan ayat (4) huruf (a) dalam bukti P-1 bahwa alih tugas baru dapat dilakukan setelah 5 (lima) tahun masa tugas di gereja lokal. Pemberitahuan alih tugas (mutasi), juga harus diberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya. -- P-6 & P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena alasan dan pertimbangan alih tugas telah melawan hukum, maka Sidang Majelis Khusus Penggugat, yang diadakan tanggal 25 Januari 2018 memutuskan secara tegas untuk menolak alih tugas dari Tergugat. Penolakan ini telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat, sesuai surat nomor: 4180/1-18/MS.XX/2018, tanggal 18 Januari 2018. -- P-8;
17. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Tata Dasar dan Tata Gerja GPIB, maka Penggugat mengadukan Tergugat pada Persidangan Sinode Tahun 2018 di Kota Bekasi, namun persidangan tidak mengambil keputusan atas pengaduan Penggugat tersebut. Kemudian Sidang Majelis Jemaat Penggugat memutuskan untuk membekukan hubungan komunikasi dengan fungsionaris Tergugat. -- P-9 & 10;
18. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2018, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor: 2694/18/MS.XX/Kpts tentang Alih Tugas kepada Pdt. Lydia Wairata-Tobing selaku KMJ Penggugat, dengan ketentuan agar melaksanakannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak SK dimaksud diterbitkan. Namun Penggugat tetap pada keputusan Sidang Majelis Jemaat. -- P-11;
19. Pada tanggal 7 Juni 2018, melalui surat nomor: 5110/VI-18/MS.XX, Tergugat memberikan surat peringatan pemberhentian dari jabatannya sebagai Pendeta dan pegawai GPIB kepada KMJ Penggugat Pdt. Lydia Wairata-Tobing karena mengikuti keputusan Sidang Majelis Jemaat Penggugat yang menolak alih tugas. ----- P-12;
Surat ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yaitu memaksakan alih tugas dengan menggunakan penjelasan pasal 34 ayat (3) huruf (d), Peraturan Nomor: 10, Tahun 2015 (P-1, halaman ke-219), yang pada prinsipnya mengatur: **“alih tugas dilakukan setelah 5 (lima) tahun bertugas di satu Jemaat/instansi GPIB lainnya, kecuali untuk hal-hal yang mendesak seperti berhalangan tetap”**. Dengan menggunakan ketentuan ini Tergugat telah menyalahgunakan wewenang, hal ini dapat dibuktikan di dalam surat Tergugat pada poin 4 (empat) bahwa Tergugat mengancam akan menerapkan pasal 34 ayat (4) huruf (d), (P-1, halaman ke-220) apabila tidak melaksanakan alih tugas;

Halaman 6 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa penjelasan pasal 34 ayat (3) huruf (d), Peraturan Nomor: 10, Tahun 2015 (P-1, halaman ke-219), diduga telah melanggar Hak Azasi Manusia karena: --- P-13;
- Menimbulkan ketidakpastian status masa tugas kepegawaian Ketua Majelis Jemaat pada Penggugat;
 - Dapat digunakan sebagai alat bagi perseorangan atau kelompok pada Tergugat untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum dan keadilan;
 - Telah dijadikan alat untuk menekan Penggugat agar membatalkan keputusan-keputusan Sidang Majelis Jemaat yang tidak sesuai dengan kemauan Tergugat;
21. Gugatan terhadap penjelasan pasal 34 ayat (3) huruf (d), Peraturan Nomor: 10, Tahun 2015 (P-1, halaman ke-219) Tata Gereja GPIB yang dijadikan Tergugat sebagai dasar melakukan alih tugas kepada Ketua Majelis Jemaat Penggugat Pdt. Lydia Wairata Tobing telah diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor: 498/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST, tanggal 10 September 2018, agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. -- P-14;
22. Bahwa pasal 34 ayat (4) huruf (d), (P-1, halaman ke-220) telah digunakan Tergugat untuk menekan KMJ Penggugat pada saat memenuhi panggilan Tergugat guna diberikan peringatan lisan atas penolakan pelaksanaan alih tugas dan tindakan pembekuan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap fungsionaris Tergugat; Pada masa pembekuan hubungan komunikasi Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak diikutsertakan oleh Tergugat di dalam semua kegiatan yang diadakan oleh Tergugat yang bersifat sinodal atau tingkat nasional. Oleh karena tekanan Tergugat maka Penggugat mencairkan pembekuan hubungan dengan beberapa syarat. -- P-15;
23. Setelah hubungan Penggugat dengan Tergugat cair, kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menghadirkan seluruh presbiter termasuk yang sudah dinonaktifkan dalam pertemuan yang diadakan di alamat Penggugat, namun karena pertimbangan keamanan dan ketertiban lingkungan maka Penggugat meminta agar pertemuan dimaksud diadakan di tempat lain dalam hal ini di GPIB Jemaat Immanuel Gambir Jakarta Pusat yang berdekatan dengan kantor Tergugat. Akan tetapi pertemuan tersebut tidak terlaksana;

Halaman 7 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Tergugat dalam kapasitas fungsionaris Ketua Umum kemudian melakukan percakapan dengan perwakilan Penggugat. Tergugat memberikan batas waktu 1 (satu) tahun kepada Penggugat untuk melakukan proses alih tugas. Namun pada tanggal 10 Agustus 2018 Tergugat memanggil Penggugat untuk diskusi mencari solusi terbaik; Pada saat pertemuan berlangsung Tergugat memberikan pesan yang bermakna bahwa KMJ Penggugat Pdt. Lydia-Wairata Tobing telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Pendeta GPIB dimana Tergugat mengacung-acungkan sebuah amplop tertutup seolah-olah di dalam amplop tersebut ada Surat Keputusan Pemberhentian;
25. Perbuatan Tergugat yang diterangkan pada point 24 alinea kedua di atas telah dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena mekanisme pemberhentian Pendeta telah secara tegas diatur di dalam Peraturan Nomor: 10, tentang Kepegawaian GPIB, pasal 32 ayat (1 s/d 3). P-1, halaman 214 & 215;
26. Oleh karena Penggugat tidak mau melaksanakan alih tugas dan KMJ Penggugat tunduk kepada keputusan SMJ dan tidak mengajukan pengunduran diri kepada Tergugat, maka ketentuan pasal 34 ayat (4) huruf (d), (P-1, halaman ke-220) tidak berlaku. PHK atas kehendak sendiri telah diatur oleh pasal 162 ayat (3) UU nomor: 13 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pekerja yang mengundurkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
27. Oleh karena itu Tergugat wajib melakukan tahapan PHK mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis I (satu), peringatan tertulis II (dua) dan peringatan tertulis III (tiga) dan terakhir, sedangkan waktu yang diperlukan untuk itu adalah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
28. Bahwa ketentuan Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor: 10, tentang Kepegawaian GPIB pasal 34 ayat (4) huruf (d), (P-1, halaman ke-220) diduga telah melanggar Hak Azasi Manusia karena:
- Menimbulkan ketidakpastian status kepegawaian Ketua Majelis Jemaat pada Penggugat;
 - Dapat digunakan sebagai alat bagi perseorangan atau kelompok pada Tergugat untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum dan keadilan;



- c. Telah dijadikan alat untuk menekan Penggugat karena keputusan-keputusan Sidang Majelis Jemaat yang tidak sesuai dengan kemauan Tergugat;
29. Guna mencegah penyalahgunaan wewenang yang ada pada Tergugat sesuai Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor: 10, Tahun 2015 pasal 34 ayat (4) huruf (d), (P-1, halaman ke-219) yang sewaktu-waktu dapat digunakan Tergugat terhadap KMJ Penggugat Pdt. Lydia Wairata Tobing, maka Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 September 2018 dengan perkara nomor: 498/Pdt.G/ 2018/PN.JKT.PST, agar Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor: 10, Tahun 2015 pasal 34 ayat (4) huruf (d) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat karena bertentangan dengan pasal 162 ayat (3) UU nomor: 13 tentang Ketenagakerjaan. --- P-14;
30. Pada tanggal 22 Agustus 2018 Tergugat menerbitkan surat nomor: 5616/VIII/-18/MS.XX, memerintakan agar Penggugat melaksanakan serah terima jabatan Ketua Majelis Jemaat Penggugat dalam hal ini Pdt. Lydia Wairata Tobing kepada Pdt. Bendjamin Louhenapessy, S.Th yang didasarkan pada surat keputusan Tergugat nomor: 2695/18/MS.XX/Kpts, tanggal 14 Maret 2018 yang telah kadaluarsa, oleh karena itu sesuai ketentuan surat keputusan Tergugat Nomor: 2694/18/MS.XX/Kpts tanggal 14 Maret 2018, maka keputusan-keputusan yang diambil Tergugat tentang alih tugas KMJ Penggugat dengan sendirinya batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum ---- P-16 & P-17;
31. Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat kemudian pada tanggal 17 September 2018 Tergugat melakukan pemberhentian KMJ Penggugat Pdt. Lydia Wairata Tobing selaku Pelayan Firman dan Sakramen/Pendeta GPIB dan pegawai GPIB, sesuai surat keputusan Tergugat nomor: 3400/18/MS.XX/Kpts, tanggal 17 September 2018 dimana dasar hukum pemberhentian tersebut adalah salah satu objek gugatan dan petitum dalam perkara nomor: 498/Pdt.G/ 2018/PN.JKT.PST. yaitu Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor: 10, Tahun 2015 pasal 34 ayat (4) huruf (d) karena bertentangan dengan pasal 162 ayat (3) UU nomor: 13 tentang Ketenagakerjaan. -----P-18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa tanggal 22 September 2018 Tergugat menugaskan salah satu fungsionarisnya sebagai Pendeta Konsulen pada Penggugat sesuai surat tugas nomor: 1858/IX-18/MS-XX/ST sampai dengan terlaksananya serah terima jabatan Pendeta/Ketua Majelis Jemaat pada Penggugat yang ditolak secara tegas karena didasarkan kepada penyalahgunaan wewenang yang diatur di dalam Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor: 10, Tahun 2015 pada penjelasan pasal 34 ayat (3) huruf (d) dan pasal 34 ayat (4) huruf (d). P-19;
33. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yaitu :
- Tergugat telah melanggar ketentuan sistim presbiterial sinodal dengan melakukan intervensi terhadap penyelesaian masalah internal yang terjadi pada Penggugat;
 - Mendukung ibadah mandiri di luar ibadah resmi, mendukung Persekutuan Kasih Karunia (PKK/P2K) seakan-akan setara dengan gereja di dalam gereja dan mendukung TP3B yaitu lembaga yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penyelesaian tersebut berlarut-larut;
 - Menyalahgunakan wewenang yang diatur di dalam Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor: 10, Tahun 2015 pada penjelasan pasal 34 ayat (3) huruf (d) dan pasal 34 ayat (4) huruf (d) untuk kepentingan perseorangan atau kelompok;
 - Melakukan tekanan terhadap Penggugat dengan memaksa pelaksanaan alih tugas dan serah terima KMJ/Pendeta Penggugat Pdt. Lydia Wairata Tobing tanpa menyebutkan tempat tugasnya yang baru;
 - Melakukan arogansi terhadap Penggugat dengan memberhentikan KMJ Penggugat Pdt. Lydia wairata Tobing dengan sengaja melanggar ketentuan ketentuan Tata Gereja Peraturan Nomor: 10 tahun 2015 pasal 32 ayat (1 s/d 3). P-1, halaman 214 & 215 dan pasal 162 ayat (3) UU nomor: 13 tentang Ketenagakerjaan;
 - Memaksakan kehendak kepada Penggugat dengan cara memberhentikan KMJ Penggugat Pdt. Lydia Wairata Tobing berdasarkan ketentuan Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor: 10, Tahun 2015, pasal 34 ayat (4) huruf (d) yang sedang digugat di Pengadilan;

Halaman 10 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Menugaskan Konsulen kepada Penggugat untuk tujuan kepentingan perseorangan dan kelompok dengan dasar-dasar yang melawan hukum;

34. Oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril sebagai berikut :

a. Kerugian material, sebesar Rp. 70.323,- untuk pembelian kertas, tinta komputer dan ATK lainnya guna melakukan komunikasi tambahan kepada Tergugat;

a. Kerugian immaterial, sebesar Rp. 70.323,- karena PHMJ Penggugat terkadang pulang malam untuk membahas sikap-sikap Tergugat di dalam rapat-rapat;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dengan ini mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. **Primer** ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan batal Surat Tugas nomor: 1858/IX-18/MS-XX/ST tanggal 17 September 2018 yang diterbitkan Tergugat tentang penugasan Pendeta Konsulen pada Penggugat setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum karena mengandung cacat hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menunda keputusan-keputusan yang bersifat penugasan Pendeta/Ketua Majelis Jemaat dan/atau Pendeta Konsulen dan/atau yang setingkat dengan itu pada Penggugat sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat nomor: 3400/18/MS.XX/Kpts, tanggal 17 September 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum karena dasar penerbitannya sedang digugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian materil, sebesar Rp. 70.323,-;
 - b. Kerugian immateri, sebesar Rp. 70.323,-;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi segala proses hukum yang berlangsung;

Halaman 11 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI



8. Memerintahkan Tergugat agar tidak mengambil sesuatu keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan pokok gugatan dan petitum dalam perkara ini;
9. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;

II. **Subsider** :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) berdasarkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tanggal 1 April 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI** ;

A. **Eksepsi Kompetensi Absolut** ;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat antara lain adalah berkaitan dengan permohonan pembatalan Surat Tugas Nomor : 1858/IX-18/MS.XX/ST tanggal 17 September 2018 dan Surat Keputusan Majelis Sinode GPIB Nomor:3400/18/MS.XX/Kpts tanggal 17 September 2018 yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang diatur dalam TATA GEREJA GPIB;
2. Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk penerbitan surat Nomor 3400/18/MS.XX/Kpts tanggal 17 September 2018 perihal Pemberhentian **Pdt.Lydia Aimeeranty Pinarsinta Wairata-Lumbantobing,S.Th** adalah sesuai dengan Peraturan Nomor 10 tentang Kepegawaian GPIB Pasal 34 ayat 4d yang menyebutkan "Apabila dalam 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan diterbitkan Pendeta yang bersangkutan tidak melaksanakan alih tugas, maka yang bersangkutan dinyatakan melakukan Pemutusan hubungan kerja dengan GPIB atas kehendak sendiri" ;
3. Bahwa, selanjutnya Penggugat mendalilkan aturan yang digunakan oleh Tergugat yaitu Peraturan Nomor 10 tentang Kepegawaian GPIB Pasal 34 ayat 4d , dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mohon yang mulia Majelis Hakim untuk memperhatikan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan sebagai berikut :
Point ke-6 dalam Surat Gugatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ada Pegawai GPIB misalnya dalam 3 (tiga) bulan setelah surat keputusan diterbitkan tidak melaksanakan alih tugas, makadinyatakan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat atas kehendak sendiri. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa apabila Pekerja mengundurkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

Point ke-7 :

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 13 di atas, dihubungkan dengan Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor 10 Pasal 34 ayat (4) huruf (d) P-1 Halaman ke-220, apabila tidak ada surat Pengunduran diri berarti unsur atas kehendak sendiri tidak terpengaruhi maka pemutusan hubungan kerja tidak terlaksana;

Oleh karena itu apabila Tergugat harus melakukan pemutusan hubungan kerja untuk itu, maka Tergugat wajib melakukan PHK mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis I (satu), peringatan tertulis II (dua), dan peringatan tertulis III (tiga) dan terakhir, dst..... -tidak dikutip-;

Point ke-8:

Sedangkan pemutusan hubungan kerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, di dalam Pasal 151 dan Pasal 153 yang pada intinya mengatur apabila PHK tidak dapat dihindari maka harus terlebih dahulu dilakukan pertemuan bipartid dan tripartid serta ada keputusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk itu. Apabila PHK dilakukan tanpa ada penetapan dimaksud maka PHK tersebut batal demi hukum ;

Point ke 26 :

Oleh karena Penggugat tidak mau melaksanakan alih tugas dan KMJ Penggugat tunduk kepada keputusan SMJ dan tidak mengajukan pengunduran diri kepada Tergugat, maka ketentuan Pasal 34 ayat (4) huruf (d), (P-1, halaman ke-220) tidak berlaku. PHK atas kehendak sendiri telah diatur oleh Pasal 162 ayat (3) UU Nomor.13 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pekerja yang mengundurkan diri harus

Halaman 13 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri;

4. Bahwa berangkat dari dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hal yang dipersengketakan oleh Penggugat merupakan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dalam Pasal 1 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) mendefinisikan PHK yakni ;

"Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.";

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sehingga perlu diuji terlebih dahulu apakah dasar yang digunakan oleh Tergugat untuk menerbitkan surat Nomor 3400 /18/MS.XX/Kpts tanggal 17 September 2018 bertentangan dengan undang-undang Ketenagakerjaan. Untuk menguji hal tersebut tentu harus dilakukan oleh Majelis Hakim yang 2 (dua) anggotanya terdiri dari hakim ad hoc yang memenuhi persyaratan dan pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

5. Bahwa, oleh karena yang dipersengketakan atau yang menjadi obyek gugatan masuk dalam ranah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (umum) Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi Diskualifikasi in person ;

6. Bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum, pembatalan surat, dan ganti rugi, sebagaimana yang tercantum dalam judul Surat Gugatan;
7. Bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara a quo ternyata tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan karena hal yang menjadi obyek sengketa adalah berkaitan dengan Surat Keputusan Nomor :3400/18/MS.XX/Kpts tanggal 17 September 2018, tentang Pemberhentian **Pdt. Lydia Aimeeranty Pinarsinta Wairata-Lumbantobing, S.Th.** selaku pelayan firman dan sakramen / Pendeta GPIB dan Pegawai GPIB. Keputusan tersebut adalah keputusan yang



ditujukan pada personal dan bersifat individual dalam statusnya sebagai pendeta yang menempati jabatan struktural GPIB. Seyogyanya jika memang berkeberatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut, maka seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Pdt.Lydia;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :3400/18/MS.XX/Kpts tanggal 17 September 2018, tentang Pemberhentian **Pdt.Lydia Aimeeranty Pinarsinta Wairata-Lumbantobing,S.Th.** selaku pelayan firman dan sakramen / Pendeta GPIB dan Pegawai GPIB, tentu berakibat hukum pada Penggugat dalam perkara a quo. Dengan adanya surat keputusan tersebut maka secara *de jure* Pdt.Lydia tidak lagi menjabat sebagai Pendeta dan Pegawai GPIB yang sekaligus juga mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Majelis Jemaat (KMJ) dan Ketua PHMJ pada Penggugat, terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut.Oleh karenanya jika dilihat tanggal diajukannya surat gugatan perkara a quo yakni pada tanggal 25 September 2018 ,maka para pihak yang bertindak atas nama Penggugat tidak lagi memiliki kewenangan atau tidak sah secara hukum bertindak atas nama Majelis Jemaat GPIB Anugerah Bekasi in casu Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan serta tidak memiliki kedudukan yang sah maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

9. Bahwa sementara itu, kedudukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai GPIB atau sebagai subyek hukum yang sama sehingga tidak dapat saling menggugat. Adapun yang menjadi alasannya adalah sebagai berikut :

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) adalah perkumpulan/organisasi / lembaga yang berstatus badan hukum dengan dasar sebagai berikut :

- a. [Staatsblad Hindia Belanda](#) No. 156 Tahun 1927, tanggal [29 Juni 1925](#) yang mengatur tentang Paguyuban-paguyuban Gereja yang bersifat Badan Hukum;
- b. [Staatsblad Hindia Belanda](#) No. 305 Tahun 1948, tanggal [3 Desember 1948](#) yang menetapkan GPIB sebagai gereja yang



berdiri sendiri (zelfstandige onderdeel) dari [Gereja Protestan di Indonesia](#);

- c. UU No. 8 Tahun [1985](#) yang mengatur dan mendaftarkan GPIB dalam [Lembaran Negara](#) sesuai Surat Keputusan [Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat \(Kristen\) Protestan Departemen Agama Republik Indonesia](#) No. 35 Tahun [1988](#), tanggal [6 Februari](#) 1988 tentang pernyataan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja;
- d. Surat Keputusan [Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia](#) No. 70 Tahun [1969](#) tentang hak kepemilikan;

Berdasarkan statusnya yang bersifat sebagai badan hukum, maka semua tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama GPIB adalah tindakan perwakilan hukum;

10. Bahwa sebagai badan hukum tentu GPIB yang dalam hal ini dipimpin oleh Majelis Sinode yang berkedudukan di Jakarta maupun Majelis Jemaat GPIB yang tersebar di wilayah lainnya di Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan bukan subyek hukum yang terpisah atau berdiri sendiri. Begitu pula dengan kedudukan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah satu subyek hukum yang sama dan tidak terpisah, sehingga tidak dapat saling menggugat;
11. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam TATA GEREJA GPIB yakni Peraturan Pokok I tentang Majelis Jemaat Pasal 9 ayat 6 menyebutkan bahwa *Ketua Majelis Jemaat dan Sekretaris secara kolektif dan kolegial dapat bertindak atas nama Majelis Jemaat untuk urusan-urusan baik kedalam maupun keluar*. Kendati begitu, ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan secara langsung melainkan harus diadakan terlebih dahulu Sidang Majelis Jemaat sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi dalam jemaat (*Vide* TATA GEREJA -Peraturan Pokok I tentang Majelis Jemaat Pasal 10) untuk dibahas dan diminta persetujuan dari anggota Majelis Jemaat lainnya sebelum bertindak mengatasnamakan organisasi / Majelis Jemaat;
12. Bahwa meskipun sudah diatur tentang Sidang Majelis Jemaat, nyatanya Penggugat tidak pernah mengadakan Sidang Majelis Jemaat atau Sidang Majelis Jemaat Khusus dan membahas serta meminta persetujuan dari anggota Majelis Jemaat lainnya terkait dengan



Pemberian Kuasa Insidentil untuk bertindak mengatasnamakan GPIB Jemaat Anugerah Bekasi *in casu* Penggugat guna mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

13. Bahwa, sebagaimana yang sudah diuraikan terkait kedudukan Penggugat, maka sangatlah jelas Penggugat tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kepentingan, dan tidak sah secara hukum dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*. Hal ini telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang dikenal dengan asas *Point D'Interest Poin D'Action* (Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" 2006, hal. 53) yang berarti barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan hak atau gugatan. Jadi setiap Penggugat yang menggugat ke Pengadilan harus memiliki kepentingan hukum yang cukup. Dalam Hukum Acara Perdata yang dimaksud kepentingan hukum yang cukup bukan asal kepentingan, melainkan kepentingan hukum yang nyata dan terukur. Yang dimaksud dengan "nyata" adalah Penggugat dapat membuktikan bahwa dirinya menderita kerugian nyata. Sementara yang dimaksud dengan terukur adalah Penggugat dapat menghitung dan membuktikan jumlah kerugian yang telah diterima. Berdasarkan hal tersebut maka patut dan layak apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terbukti kabur dan tidak jelas. Mohon diperiksa kronologi yang disampaikan oleh Penggugat dalam berbagai dalil di bawah ini :

14. Bahwa pada point ke- 6 dalam surat gugatan menyebutkan :

Bahwa apabila ada pegawai GPIB misalnya pendeta, dalam 3 (tiga) bulan setelah surat keputusan diterbitkan tidak melaksanakan alih tugas, maka dinyatakan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat atas kehendak sendiri ----- Pasal 34 ayat (4) huruf (d), P-1, halaman ke-220;

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 13 tentang ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa apabila pekerja mengundurkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

Selanjutnya pada point ke-7 surat gugatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 13 di atas, dihubungkan dengan Pasal 34 ayat (4) huruf (d) P-1 halaman ke-220 apabila tidak ada surat pengunduran diri berarti unsur atas kehendak sendiri tidak terpenuhi maka pemutusan hubungan kerja tidak terlaksana, dst.....;

Pada bagian ini dalil Penggugat sangatlah kabur dan membingungkan karena Penggugat tanpa terlebih dahulu menjelaskan atau menguraikan persamaan antara Pekerja dan profesi sebagai Pendeta, mengingat pengertian Pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan pengertian Pendeta dalam TATA GEREJA jelas berbeda, sehingga seharusnya supaya tidak membingungkan Penggugat terlebih dahulu persamaan tersebut dalam posita gugatan;

15. Bahwa selanjutnya pada point ke-13 dalam surat gugatan, Penggugat menyebutkan :

bahwa permasalahan pada Penggugat semakin sulit diselesaikan karena Tergugat selalu Intervensi. Tanpa sepengetahuan dan tidak ada kordinasi sama Penggugat, Tergugat hadir dalam ibadah mandiri,PKK, dan TP3B, dst.....;

Selanjutnya pada point ke-14 dalam surat gugatan, Penggugat menuduh Tergugat yang pada intinya telah melakukan pembiaran terhadap warga jemaat GPIB melakukan ancaman, serangan-serangan di media sosial, memberikan peluang kepada TP3B untuk meng-upload surat-surat dari Tergugat kepada Penggugat di media sosial, tidak melakukan tindakan apapun terhadap TP3B ketika melakukan demonstrasi pada tanggal 20 Mei 2018 di lingkungan gereja Penggugat;

Pada bagian ini dalil Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci hubungan antara aksi tersebut dengan Tergugat. Hal ini hanya menimbulkan suatu tuduhan yang tidak berdasar. Sungguh dalil yang sangat kabur dan tidak jelas karena hanya berdasar pada asumsi yang tidak bersumber pada fakta hukum;

16. Bahwa Penggugat tidak secara jelas menguraikan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Mohon Majelis Hakim memperhatikan point ke- 34 Surat Gugatan:



Oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil sebesar Rp.70.323,- untuk pembelian kertas,tinda komputer, dan ATK lainnya melakukan komunikasi tambahan kepada Tergugat;
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp.70.323 karena PHMJ Penggugat terkadang pulang malam untuk membahas sikap-sikap Tergugat di dalam rapat-rapat;

Pada bagian ini Penggugat sama sekali tidak menguraikan sekaligus tidak dapat membuktikan adanya kerugian secara nyata dan terukur yang telah menimpa dirinya.Oleh karenanya gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelasmaka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Eksepsi Hukum Materiil (*Exceptio litis pendentis*)

17. Bahwa dalam perkara a quo terdapat hubungan hukum dengan perkara gugatan perdata yang sudah diajukan oleh pihak yang sama yakni Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan Nomor 498/PDT.G/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 September 2018. Gugatan tersebut antara lain salah satunya berkaitan dengan permohonan supaya Pasal 34 ayat 3 huruf (d), Peraturan Nomor 10 Tahun 2015 (TATA GEREJA) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 162 ayat (3). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam petitum surat gugatan perkara No. 498/PDT.G/2018/PN.JKT.PST point ke-6 :

Menyatakan Pasal 34 ayat 3 huruf (d), Peraturan Nomor 10 Tahun 2015 yang menyatakan “apabila dalam 3 (tiga) bulan setelah surat keputusan diterbitkan Pendeta yang bersangkutan tidak melaksanakan alih tugas maka yang bersangkutan dinyatakan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan GPIB atas kehendak sendiri” tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

18. Bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan,ketentuan Pasal 34 ayat 3 huruf (d), Peraturan Nomor 10 Tahun 2015 (TATA GEREJA) telah digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat Nomor :3400 / 18/MS.XX/Kpts tanggal 17 September 2018, tentang Pemberhentian



Pdt.Lydia Aimeeranty Pinarsinta Wairata-Lumbantobing,S.Th.

selaku pelayan firman dan sakramen / Pendeta GPIB dan Pegawai GPIB;

19. Bahwa dengan masih berlangsungnya pemeriksaan terhadap perkara gugatan nomor 498/PDT.G/2018/PN.JKT.PST, maka haruslah diputuskan terlebih dulu tentang keabsahan Pasal 34 ayat 3 huruf (d) sampai dengan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Oleh karenanya, sifat gugatan Penggugat masih dalam keadaan premature yang berarti ada faktor yang menanggihkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum waktunya. Perkara gugatan besirnergi dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan yang membuat gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung, atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*);
20. Bahwa untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan maka seharusnya Penggugat menunggu dulu agar putusan perkara nomor 498/PDT.G/2018/PN.JKT.PST mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) terlebih dahulu;

II. DALAM POKOK PERKARA

Seluruh dalil jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dijadikan satu bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban dalam pokok perkara ini;

21. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat dalam Jawaban ini;
22. Bahwa seluruh dalil yang termuat dan disampaikan pada bagian dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil pada bagian dalam pokok perkara;
23. Bahwa dalam pengelolaan Sinode GPIB, haruslah berpedoman pada TATA GEREJA yang ditetapkan dalam sebuah wadah yang disebut sebagai Persidangan Sinode. Persidangan Sinode GPIB adalah lembaga yang memiliki kewibawaan dan kewenangan gerejawi, dan merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi dalam GPIB, serta merupakan wadah penjelmaan kesatuan dan persatuan dari keseluruhan presbiter GPIB untuk memusyawarahkan penyelenggaraan panggilan dan pengutusan, serta pengelolaan sumber daya gereja;



24. Bahwa untuk melaksanakan ketetapan/keputusan Persidangan Sinode, sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Sinode in casu Tergugat yang para Fungsionarisnya dipilih dalam Persidangan Sinode tersebut. Secara struktural Majelis Sinode adalah pimpinan Sinodal GPIB selaku Pimpinan Administratif, Pengelolaan Sinodal, dan sebagai Pembina Sinodal Kepejabatatan dan lembaga-lembaga sinodal yang berada di bawah naungan GPIB. Untuk itu sangatlah jelas bahwa kedudukan Tergugat adalah pimpinan tertinggi GPIB;
25. Bahwa, dalam mengelola Sinodal GPIB, tentu haruslah dilandasi dengan hubungan kebersamaan, karena kepentingan persekutuan harus senantiasa mewarnai kepentingan perorangan. Pengelolaan dilakukan secara bersama-sama karena para Presbiter dipanggil dan diutus untuk melayani dan memimpin gereja secara bersama dan dengan rasa sukarela. Dalam prinsip kebersamaan tersebut pertanggung jawaban harus dilakukan secara tersistematis dengan urutan para Presbiter bertanggung jawab kepada lembaga kebersamaan di lingkup Jemaat (Majelis Jemaat) yang bertindak sebagai pimpinan jemaat, selanjutnya Majelis Jemaat mempertanggung jawabkan pelayanan dan kepemimpinannya kepada Majelis Sinode in casu Tergugat, dan Tergugat mempertanggung jawabkan pelayanan dan kepemimpinannya kepada Persidangan Sinode;
26. Bahwa hubungan antara Majelis Sinode dan Majelis Jemaat tentu harus dilihat dalam 2 (dua) macam bentuk, yakni hubungan dalam misi pelayanan dan hubungan secara struktural dalam sistem perkumpulan / lembaga / organisasi gereja. Untuk mempermudah pemahaman masing-masing akan diuraikan sebagai berikut :
- 26.1. Dalam misi pelayanan
- Hubungan antara Majelis Jemaat in casu Penggugat I dan Majelis Sinode in casu Tergugat haruslah dibangun atas dasar kebersamaan sesuai dengan misi Kristus yakni satu dan mempersatukan. Kebersamaan itu harus terwujud dalam tindakan yaitu berjalan, bergumul, bermusyawarah, bekerja, dan berbuat serta mempunyai pengalaman bersama dalam mengisi persekutuan untuk melayani dan bersaksi. Tegasnya dengan mengakui kebersamaan itu, ikrar untuk sehidup dan sepelayanan dalam gereja dihayati. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut



lahirlah sebuah pemikiran bahwa hubungan antara Majelis Jemaat dan Majelis Sinode tergambarkan dalam hubungan timbal balik, bukan linier seperti antara atasan dan bawahan. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya pemahaman yang menjadi dasar untuk pelayanan bahwa Yang Berkuasa dalam Gereja adalah Yesus Kristus, kuasa Nya tidak diwakilkan kepada seseorang atau lembaga, tetapi tetap hidup dan berkuasa melalui Firman dan Roh Nya dalam kehidupan gereja;

26.2. Hubungan secara struktural dalam sistem perkumpulan / organisasi / lembaga Gereja

Sesuai TATA GEREJA Kedudukan Majelis Sinode in casu Tergugat adalah sebagai pimpinan tertinggi GPIB. Hal ini dapat dilihat dalam TATA DASAR dan TATA GEREJA yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi Majelis Sinode yakni sebagai berikut:

TATA DASAR Pasal 15 ayat 1

"Majelis Sinode adalah Pimpinan GPIB pada lingkup Sinodal";

TATA GEREJA

Peraturan Pokok III tentang Majelis Sinode

Pasal 2 tentang Status dan Tempat Kedudukan , ayat 1 :

"Majelis Sinode (MS) adalah pimpinan Sinodal GPIB selaku pimpinan Administratif dan Pengelola Sinodal";

Pasal 3 tentang Fungsi dan Tugas, ayat 1 butir a-d :

- Pelaksana Ketetapan / Keputusan Persidangan Sinode;*
- Pimpinan GPIB selaku pimpinan Administratif dan pengelola Sinodal bersifat kolektif kolegial;*
- Pembina utama, Pengarah serta Pengawas Kepejabatatan dan Presbiter GPIB;*
- Koordinator, Dinamisator, dan Stabilisator;*

Berdasarkan status dan kedudukan serta fungsi sebagaimana disebutkan dalam peraturan TATA GEREJA tersebut diatas, maka secara struktur organisasi kedudukan Majelis Sinode tidak dapat disejajarkan dengan Majelis Jemaat, karena Majelis Sinode adalah pimpinan GPIB pada lingkup Sinodal, sedangkan Majelis Jemaat adalah pimpinan GPIB pada lingkup jemaat. Dengan kata lain Majelis Sinode menaungi seluruh Majelis Jemaat atau seluruh gereja-gereja GPIB tanpa terkecuali Penggugat;



27. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pelayanan serta pengelolaan gereja GPIB, tentu semua pihak harus berpedoman pada TATA GEREJA sebagai peraturan tertinggi GPIB. Semua keputusan dan tindakan baik yang dilakukan oleh Majelis Sinode ataupun Majelis Jemaat harus sesuai dengan TATA GEREJA yang sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Majelis Sinode adalah pelaksana dari hasil persidangan sinode, sedangkan Majelis Jemaat sebagai pelaksana dari hasil Sidang Majelis Jemaat. Kendati begitu, Sidang Majelis Jemaat sebagai wadah keputusan tertinggi dalam Majelis Jemaat harus seiring dan searah dengan kebijakan Majelis Sinode serta tidak bertentangan dengan TATA GEREJA. Oleh karenanya, tidak dibenarkan apabila Majelis Jemaat mengadakan Sidang Majelis Jemaat dengan tujuan untuk menentang keputusan-keputusan dari Majelis Sinode yang kewenangannya sudah diatur dalam TATA GEREJA;

28. Bahwa dalam kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi GPIB, tentu Majelis Sinode memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana yang diatur dalam TATA GEREJA, termasuk kewenangan untuk melakukan penugasan dan pengalihan tugas Pendeta atau Pegawai GPIB. Kewenangan tersebut secara jelas dan tegas diatur dalam TATA GEREJA yakni Peraturan Pokok III Pasal 4 tentang Wewenang dan Tanggung Jawab, ayat 1 butir a dan b yang menyebutkan :

Dalam menjalankan tugasnya Majelis Sinode mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan pengangkatan, penugasan, dan pemberhentian Pendeta atau Pegawai GPIB, pelaksanaannya diatur dalam peraturan;
- b. Menetapkan pengangkatan, penugasan, pengalihan tugas dan pemberhentian Pendeta atau pegawai GPIB, pelaksanaannya diatur dalam peraturan No.10;

Bahwa Selanjutnya dalam Peraturan Nomor 10 tentang Kepegawaian GPIB Pasal 34 ayat 2 menyebutkan Alih tugas pendeta sepenuhnya merupakan hak dan wewenang Majelis Sinode sesuai Tata Gereja GPIB (Peraturan Pokok III Pasal 4 ayat 1 butir b);



29. Bahwa dalam TATA GEREJA telah diatur resiko atau sanksi apabila pendeta yang dimutasi tidak bersedia melaksanakan. Hal ini dengan tegas diatur dalam Peraturan Nomor 10 Pasal 34 tentang Alih Tugas Pendeta ayat 4 (c) menyebutkan "*Pelaksanaan alih tugas dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Majelis Sinode*". Selanjutnya dalam Pasal 34 butir 4 (d) menyebutkan "*Apabila dalam 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan diterbitkan Pendeta yang bersangkutan tidak melaksanakan alih tugas, maka yang bersangkutan dinyatakan melakukan Pemutusan hubungan kerja dengan GPIB atas kehendak sendiri*".
30. Bahwa sesuai penjelasan tersebut di atas, kami yakin Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo telah memahami peranan, kedudukan serta kewenangan yang dimiliki Tergugat sebagai pimpinan sinodal GPIB, dan akan tetap teliti, cermat, patut dan hati-hati dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo. Selanjutnya pada poin berikutnya Tergugat akan sampaikan bantahan-bantahan atas dalil-dalil Penggugat yang tidak terpisahkan atau menjadi satu kesatuan dengan Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara ini;
31. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah semua dalil-dalil dari Penggugat terkait tuduhan keterlibatan Tergugat dalam permasalahan Internal Penggugat sehingga menyebabkan permasalahan internal Penggugat sulit terselesaikan. Perlu Tergugat sampaikan bahwa sejak awal Tergugat sebagai pimpinan tertinggi GPIB terus menghimbau agar konflik yang melanda Internal Penggugat dapat diselesaikan secara internal dengan menggunakan cara-cara musyawarah dan kekeluargaan. Namun, apabila penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak berhasil maka Tergugat akan menerbitkan dan mengeluarkan keputusan yang harus dipatuhi semua pihak terkait;
32. Bahwa sebagai pimpinan dan pengelola Sinodal GPIB, Tergugat tentu memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Internal Penggugat. Semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh Tergugat tentu berpedoman pada peraturan-peraturan yang diatur dalam TATA GEREJA GPIB. Lebih jauh TATA GEREJA telah memberikan kewenangan penuh kepada Majelis Sinode sebagaimana diatur dalam Peraturan Pokok III tentang Majelis Sinode Pasal 4 ayat 1. i TATA GEREJA dengan tegas menyebutkan bahwa kewenangan Majelis Sinode termasuk "*menerbitkan dan*



mengeluarkan surat-surat keputusan dan petunjuk-petunjuk Pelaksanaan mengenai hal-hal yang belum diatur”;

33. Bahwa Tergugat telah mengupayakan cara-cara penyelesaian yang damai dengan memanggil para pihak yang bertentangan di Internal Penggugat untuk sama-sama berdiskusi guna mencari solusi. Bahkan sebelum mengeluarkan keputusan mutasi, Tergugat sudah berkali-kali memanggil dan melakukan percakapan dengan Pdt. Lydiayang pada saat itu sebagai Ketua Majelis Jemaat (KMJ) sekaligus Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) pada Penggugat untuk mengingatkan agar permasalahan yang terjadi di internal Penggugat dapat diselesaikan dengan baik dan damai. Tergugat pun telah memberikan pesan dan himbauan untuk dilakukannya rekonsiliasi dengan pihak yang bertentangan agar persoalan tidak menjadi besar yang tentu akan berdampak dan merugikan nama baik GPIB;
34. Bahwa meskipun telah diimbau dan diingatkan nyatanya Pdt. Lydiayang pada saat itu sebagai Ketua Majelis Jemaat (KMJ) pada Penggugat tidak dapat menyelesaikan persoalan. Justru masalah semakin berkembang dan menimbulkan kegaduhan manakala Pdt. Lydia diduga melakukan *atestasi* secara paksa terhadap puluhan (kepala keluarga) Jemaatnya yang berakibat jemaat tersebut kehilangan hak-haknya sebagai warga GPIB. Munculnya aksi penolakan maupun dukungan jemaat terhadap Pdt. Lydia menimbulkan gejolak dan perpecahan diantara jemaat, sehingga hal ini dinilai sebagai suatu keadaan yang tidak biasa atau mendesak yang mengharuskan Tergugat/Tergugat Intervensi II membuat keputusan. Sesuai hasil Sidang Majelis Sinode tanggal 11 Januari 2018 diputuskan untuk melakukan alih tugas (mutasi) terhadap Pdt. Lydia dan menugaskannya pada GPIB Jemaat Sejahtera Surabaya dengan jabatan sebagai Ketua Majelis Jemaat (KMJ). Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkanlah Surat Nomor 4180/I-18/MS.XX, tanggal 18 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Alih Tugas dan Surat Nomor 2694/18/MS.XX/Kpts tanggal 14 Maret 2018 perihal yang berisikan penyampaian terhitung sejak tanggal 15 Maret 2018 Pdt. Lydia bertugas di GPIB Sejahtera Surabaya sebagai Ketua Majelis Jemaat (KMJ);
35. Bahwa keputusan mutasi tersebut tentu beralasan serta diambil dengan dasar/pertimbangan:



35.1. TATA GEREJA telah mengatur dan memberikan kewenangan kepada Majelis Sinode sebagai pimpinan tertinggi GPIB sebagaimana yang diatur dalam Peraturan nomor 1 Tentang Presbiter dan Tata Cara Pengadaan Presbiter, Pasal 5 Tentang Pendeta Jemaat dalam ayat 1 mengatakan:

"Pendeta Jemaat adalah jabatan fungsional yang diberikan kepada seorang pendeta yang diangkat danditugaskan oleh Majelis Sinode";

Selanjutnya dalam Peraturan Nomor 10 Tentang Kepegawaian GPIB, pasal 34 Tentang Mutasi (Alih Tugas) Pendeta, ayat 2 dikatakan:

"Mutasi atau alih tugas Pendeta sepenuhnya merupakan hak dan wewenang Majelis Sinode sesuai Tata Gereja GPIB";

35.2. Mutasi terhadap Pdt.Lydia dilakukandengan beberapa pertimbangan diantaranya karena faktor keadaan yang tidak biasa/medesak akibat konflik, dan dengan adanya Ketua Majelis Jemaat (KMJ) yang baru diharapkan dapat meredakan dan menyelesaikan persoalan internal Penggugat/Tergugat Intervensi I sehingga tidak menjadi berlarut-larut; -

Bahwa dengan demikian semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh Tergugat /Tergugat Intervensi II adalah yang terbaik bagi para pihak khususnya Majelis Jemaat GPIB Anugerah Bekasi, serta sudah sejalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai pimpinan gereja tertinggi GPIB, yang kewenangannya diatur dalam TATA GEREJA GPIB;

36. Bahwa,selanjutnya, dalam Peraturan Nomor 10 Pasal 34 tentang Alih Tugas Pendeta ayat 4 (c) telah diatur*"Pelaksanaan alih tugas dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Majelis Sinode"* . Sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 mutasi tersebut tidak juga dilaksanakan, sehingga Tergugat kembali mengeluarkan Surat Nomor.5110/VI-18/MS.XX tanggal 07 Juni 2018 perihal **peringatan tentang alih tugas**. Dalam surat tersebut Tergugat mengingatkan apabila tidak melaksanakan alih tugas maka Tergugat akan memberlakukan TATA GEREJA GPIB yakni Peraturan Nomor 10 Pasal 34 butir 4 (d) yang secara jelas menyebutkan *"Apabila dalam 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan diterbitkan Pendeta yang bersangkutan tidak melaksanakan alih tugas, maka yang bersangkutan dinyatakan melakukan Pemutusan hubungan kerja dengan GPIB atas kehendak sendiri"*.



37. Bahwa meskipun telah diperingatkan nyatanya Pdt.Lydia tetap melakukan penolakan terhadap keputusan mutasi tersebut, sehingga dengan berdasar pada TATA GEREJA GPIB Peraturan Nomor 10 Pasal 34 butir 4 (d) yang secara jelas menyebutkan "Apabila dalam 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan diterbitkan Pendeta yang bersangkutan tidak melaksanakan alih tugas, maka yang bersangkutan dinyatakan melakukan Pemutusan hubungan kerja dengan GPIB atas kehendak sendiri" dan Peraturan Pokok III Pasal 4 tentang Wewenang dan Tanggung Jawab, ayat 1 butir b yang menyebutkan " Dalam menjalankan tugasnya Majelis Sinode mempunyai wewenang Menetapkan pengangkatan, penugasan, pengalih tugas dan pemberhentian Pendeta atau pegawai GPIB. Pelaksanaannya diatur dalam peraturan No.10", maka Tergugat mengeluarkan keputusan yakni :
- a. Surat Keputusan Nomor :3400 /18/MS.XX/Kpts tanggal 17 September 2018, tentang Pemberhentian Pdt.Lydia Aimeeranty Pinarsinta Wairata-Lumbantobing, S.Th. selaku pelayan firman dan sakramen / Pendeta GPIB dan Pegawai GPIB;
 - b. Surat Nomor :1858/IX-18/MS.XX/ST tanggal 17 September 2018 tentang Penugasan Pdt.Drs.Melkisedek Puimera, M.Si sebagai Konsulen yang ditugaskan di GPIB Jemaat Anugerah Bekasi terhitung sejak tanggal 17 September 2018 sampai dilaksanakannya serah terima jabatan;
38. Bahwa oleh karenanya, Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat dalam point ke-25 Surat Gugatan yang mengatakan bahwa Pemberhentian Pdt.Lydia diskualifir perbuatan melawan hukum karena mekanisme pemberhentian pendeta diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat 1-3 Peraturan Nomor 10 TATA GEREJA. Ketentuan Pasal 32 tersebut jelas berbeda, karena mengatur tentang hukuman sampai dengan pemberhentian terhadap pegawai yang terbukti melakukan "pelanggaran disiplin", sedangkan pemberhentian terhadap Pdt.Lydia dilakukan karena menolak alih tugas / mutasi yang sesuai ketentuan Pasal 34 ayat 4 (d) apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan maka dianggap melakukan pemutusan hubungan kerja atas kehendak sendiri;
39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangatlah jelas bahwa tindakan serta keputusan yang diambil oleh Tergugat mulai dari keputusan



mutasi sampai dengan keputusan untuk mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Pdt.Lydia adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam TATA GEREJA GPIB;

40. Bahwa, selain itu, Penggugat telah keliru dengan menganggap bahwa TATA GEREJA khususnya Peraturan Nomor 10 Pasal 34 ayat 4 huruf d bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang disampaikan dalam Point ke-6 (enam), 7 (tujuh), dan point ke-8 (delapan) Surat Gugatan. TATA GEREJA adalah peraturan yang dibuat oleh GPIB yang tentu bersifat *lex specialis* dan hanya berlaku bagi internal GPIB, sedangkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku untuk pekerja, pengusaha, serikat pekerja, yang tentu berbeda dengan sistem dan aturan yang berlaku di GPIB. Oleh karenanya TATA GEREJA yang dibuat oleh GPIB bukanlah merupakan suatu peraturan yang berlawanan dengan hak asasi manusia maupun undang-undang yang berlaku di republik ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
41. Bahwa karena semua tindakan dan keputusan Tergugat sudah sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang diatur dalam TATA GEREJA, maka tuduhan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti sehingga dengan sendirinya Tergugat terbebas dari tuntutan kerugian materil dan imateril sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat;
42. Bahwa dengan menolak dalil dan argumen dari Penggugat maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo berkenan untuk memutus perkara a quo dengan putusan sebagaimana dalam tuntutan berikut ini :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri (Umum) Jakarta Pusat secara *absolut* tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah satu badan hukum yang sama sehingga tidak dapat saling menggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);
- Menyatakan gugatan Penggugat prematur atau perkara gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung, atau sedang berjalan pemeriksaannya dengan perkara nomor 498/PDT.G/2018/PN.JKT.PSTdi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*under juducial consideration*);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Tergugat/Tergugat Intervensi II memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Maret 2020 Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Maret 2020, Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.;

Halaman 29 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa kepada Terbanding I semula Terlawan, Terbanding II semula Turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Juni 2020, telah diberitahu adanya banding;
3. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 21 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2020;
4. Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juli 2020 telah diberitahukan dan diserahkan adanya memori banding;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2020;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang, bahwa kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2020, telah diberitahukan dan diserahkan adanya kontra memori banding;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juli 2020, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara gugatan terdaftar nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Maret 2020 dan kemudian terhadap putusan tersebut, Pemanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah

Halaman 30 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kekeliruan dan ketidakcermatan *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum di dalam putusan a quo karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti Pembanding dalam bukti P-40 samapi dengan P-46;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.77/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 27 Mei 2019 dan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No.64/Eks.G/2019/PN.Bks. Jo.No.77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 7 Nopember 2019 yaitu P-40 sampai dengan P-46 untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan a quo halaman ke 52 alinea terakhir sampai dengan halaman ke 53 maka pertimbangan tersebut keliru dan tidak cermat;
- Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk :
 - Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak serta keberatan atas Memori Banding yang diajukan Pembanding karena dalil dan alasan-alasan yang diuraikan dalam Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta hukum dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut harus ditolak. Sebaliknya, Terbanding dengan ini menyatakan persetujuannya atas seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dengan demikian putusan tersebut harus dikuatkan oleh Majelis Hakim

Halaman 31 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa Terbanding menolak dalil dan argumen Pembanding selebihnya dalam memori banding dan sebaliknya Terbanding tetap berpegang pada dalil dan argumen dalam Surat Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan yang telah diajukan Terbanding semula Tergugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo*, bersama seluruh bukti surat yang telah diajukan di depan pengadilan, untuk kemudian dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Berdasarkan seluruh tanggapan yang telah dituangkan dalam uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini pada tingkat banding berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
 - Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 - menguatkan putusan Judec Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Maret 2020, Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Maret 2020, Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.; Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana putusannya Dalam Eksepsi "Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima". Dalam

Halaman 32 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara : "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima".
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Maret 2020, Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada peradilan tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Maret 2020, Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.; yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh kami Dr. Nardiman, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI

Halaman 33 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H. dan Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI., tanggal 4 Maret 2021 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Israel Situmeang, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H.

Dr. Nardiman, S.H.,M.H.

Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Israel Situmeang, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Banding

1 Biaya Materai	: Rp 10.000,00
2 Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3 Biaya Proses	: <u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 34 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)